

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Karmila^{1*}, Alimuddin Said², Fatmawati³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the implementation process of Village Community Empowerment based on Cash-Intensive Work Program in Tongkonan Basse Village, Masalle District, Enrekang Regency. This type of research was qualitative research. Informants were 5 people. Data collection techniques were observation, interviews and documentation. The results of this study showed that in the process of implementing empowerment-based cash-intensive programs in the village of Tongkonan Basse, the Masalle district had been carried out since 2018, as for the forms of development of cash-intensive labor such as casting farm roads, making rainfalls, building road talud, building pustu (puskesmas helper) and latrine construction. And also be the community preferred gardening to participating in the cash-intensive development process. also in terms of empowerment, only a part of the community was empowered with the existence of this cash-intensive program, but when viewed in terms of village infrastructure development the community was prosperous and greatly helped in their daily activities.

Keywords: *community empowerment. cash intensive work program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 5. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberdayaan berbasis program padat karya tunai di desa tongkonan basse kecamatan masalle telah dilaksanakan sejak tahun 2018, adapun bentuk pembangunan dari padat karya tunai seperti pengecoran jalan tani, pembuatan rainase, pembangunan talud jalanan, pembangunan pustu(puskesmas pembantu) dan pembuatan jamban. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat lebih memilih berkebun dari pada berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan padat karya tunai. juga dari segi pemberdayaan hanya sebagian masyarakat yang terberdayakan dengan adanya program padat karya tunai ini akan tetapi jika dilihat dari segi pembangunan infrastruktur desa masyarakat sudah sejahtera dan sangat terbantu dalam beraktifitas sehari-hari.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, program padat karya tunai

* karmila@gmail.com

PENDAHULUAN

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan Konsep pemberdayaan merupakan pengambilan keputusan yang menekankan pada pembangunan otonomi daerah secara alternatif yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang berdasarkan pada sumber daya pribadi yang melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial lainnya melalui pengalaman secara langsung.

Adi (2008) menyatakan pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan. Berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memainkan peran-peran dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, para pekerja/fasilitator harus bersikap profesional, memiliki sejumlah kemampuan dan keterampilan. Mereka harus kompeten, punya kemampuan dalam memahami teori secara holistik, dan kritis, bertindak praktis membuat refleksi dan praksis. Esensi praktis adalah bahwa orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, bersama-sama. Ini adalah proses dimana teori dan paraktis dibangun pada saat

yang sama. Praksis lebih dari sekedar tindakan sederhana, tetapi mencakup pemahaman, belajar dan membangun teori. Setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat tidak hanya butuh “belajar” keterampilan, tetapi juga “mengembangkan” keterampilan itu sendiri. Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan analisis, kesadaran kritis, pengalaman, belajar dari pihak lain, dan intuisi. (Eko 2002).

Adi (2003) menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam implmentasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses yang dapat mengubah suatu individu yang tidak berdaya menjadi individu yang berdaya Sulistiyani (2004).

Program pengembangan masyarakat semestinya dilakukan dalam kerangka berkelanjutan. Dalam konteks ini apabila pengembangan masyarakat bermaksud membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, maka struktur dan prosesnya haruslah berkelanjutan. Struktur yang berkelanjutan ditandai dengan pelembagaan pelaksanaan pengembangan masyarakat tidak hanya

pada tatatan pelaksanaan proyek semata, namun diharapkan lebih mengutamakan peningkatan kemampuan hidup masyarakat (Gunardi dan Sarwoprasodjo 2003).

Suhendra (2006) mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan secara dinamis dan sinergis untuk melibatkan semua anggota masyarakat kearah yang lebih baik.

Mardikanto (2010) terdapat beberapa upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut: (1) Bina manusia (memajukan manusia) Bina manusia atau memajukan manusia merupakan kegiatan yang bermaksud untuk menguatkan pengembangan kapasitas masyarakat, (2) Bina usaha (memajukan usaha) Bina usaha (memajukan usaha) merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan diterapkannya bina usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan usaha-usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk pemberdayaan bina usaha ini, (3) Bina lingkungan (memajukan lingkungan)

Bina lingkungan berarti memberikan perlindungan yang terkait dengan pelestarian dan perbaikan terhadap sumber daya alam yang ada disekitar lingkungan hidup, (4) Bina kelembagaan (memajukan lembaga masyarakat) Pemberdayaan itu sendiri dimaksud agar masing-masing unsur dapat meningkatkan kemampuannya menjadi semakin kuat, semakin mandiri, dan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. dalam hal pemberdayaan, unsur yang lebih tinggi harus mampu menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dengan baik sehingga memudahkan unsur-unsur yang lainnya dapat diberdayakan secara mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu cara untuk memperkuat keorganisasi masyarakat sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera dalam kehidupan sosial kedepannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat juga berarti memandirikan dan memampukan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Inti dari pemberdayaan itu sendiri adalah membantu masyarakat untuk memperoleh kekuasaan dalam melakukan suatu tindakan tanpa melihat hambatan secara pribadi maupun sosial dalam kehidupannya.

Hal ini dapat terwujud dengan adanya rasa percaya diri dari masyarakat serta adanya dukungan dari lingkungan sekitar untuk meningkatkan kemampuan daya yang dimiliki.

Soetomo (2011) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat setempat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas mengenai pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan formal dan informal yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi. Selain itu Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu kegiatan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat dan lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang telah

diperhitungkan dalam APBD atau APBN

Berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, menteri PPN/Bapennas, Menteri Keuangan dan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Desember 2017 (SKB-4 Menteri) menetapkan program pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam Pembangunan Desa menggunakan Dana Desa.

Adi (2008) mengemukakan lima tahap utama yang berkesinambungan sebagai suatu siklus, diantaranya sebagai berikut: (1) Menghadirkan kembali pengalaman yang bersifat memberdayakan masyarakat, (2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan terhadap masyarakat, (3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek yang akan dikerjakan kedepannya, (4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna terhadap masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan suatu perubahan (5) Mengembangkan beberapa rencana aksi dan mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat harusnya mengarah pada pembentukan yang lebih baik secara kognitif. Dimana kondisi kognitif merupakan kemampuan berfikir masyarakat secara luas serta mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Selain itu Kondisi konatif adalah suatu bentuk perilaku masyarakat yang arahnya sensitif terhadap nilai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik adalah keterampilan yang dapat mendukung masyarakat sehingga mampu melakukan aktivitas kegiatan pembangunan Sulistiyani (2004).

SKB-4 Menteri melakukan penguatan pendampingan profesional untuk mengawal pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dan berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan, pemusatan kembali penggunaan dana desa pada tiga (3) sampai lima (5) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait, fasilitasi penggunaan dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa, di mana paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa sebagai proses pemberdayaan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu : (1) Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, yang artinya bahwa masyarakat diberdayakan dengan cara memberikan pencerahan sehingga mereka sadar bahwa mereka mempunyai hak untuk diberdayakan, (2) Tahap kedua yaitu tahap pengkapasitasan yang artinya memberdayakan masyarakat dengan memberikan kapasitas atau kekuatan kepada masyarakat. (3) Tahapan ketiga tahap pendayaan yaitu masyarakat diberdayakan dengan cara memberikan kekuasaan atau peluang kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa diberdayakan.

Padat Karya Tunai merupakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga merupakan program kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur Desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Sejumlah bentuk pembangunan dilakukan secara swakelola dengan memberikan upah kepada masyarakat yang ikut bekerja dalam proses pembangunan infrastruktur desa, adapun pemberian upah diberikan secara harian, sehingga dari pendapatan tersebut dapat dipergunakan untuk pengeluaran sehari-harinya.

UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dan upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari (tribunenrekang.com: 2018 26 April) bahwa Kabupaten Enrekang di tunjuk oleh Kementrian Pedesaan RI sebagai sepuluh desa pilot project pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT), sepuluh desa yang di maksud tersebut tersebar di lima Kecamatan besar di Enrekang seperti

Masalle, Baraka, Bungin, Maiwa Dan Baroko.

Ketetapan undang-undang (SKB-4 menteri) akan menjadikan Desa Tongkonan Basse kecamatan Masalle kabupaten Enrekang menjadi salah satu pilot project melalui program PKT(Padat Karya Tunai) dibutuhkan usaha untuk menyukseskan pengimplemntasian undang-undang pada aspek desa mandiri dan partisipatif. Yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, yang merupakan lanjutan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa. Dan aspek inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pemerintah setempat harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi desa-desa di Kabupaten Enrekang salah satunya di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle belum maksimal dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Diterapkannya program padat karya tunai di desa sangat bermanfaat dan membantu masyarakat terutama di Desa Tongkonan Basse Kecamatan

Masalle. akan tetapi program padat karya tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle belum sepenuhnya terealisasi secara merata jika dilihat dari bentuk pembangunan infrastruktur yang ada seperti pengecoran jalan tani, pembuatan drainase, pembangunan talud jalanan dan pembangunan jamban belum terselesaikan dengan sepenuhnya di karenakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan padat karya tunai sehingga pembangunan di anggap lambat terselesaikan karena Padat Karya Tunai ini sendiri di peruntukan oleh masyarakat dan harus di kelolah oleh masyarakat setempat.

Inti dari pemberdayaan yaitu membangun kemampuan untuk memandirikan masyarakat kearah yang lebih baik secara terus menerus. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan terhadap masyarakat merupakan upaya memberikan pilihan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek sehinggah melalui program PKT

(Padat Karya Tunai) ini dapat membuat masyarakat lebih sejahtera

dan mandiri serta dapat mengurai pengangguran, dan angka kemiskinan sesuai yang diharapkan di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di desa tongkonan basse kecamatan masalle kabupaten enrekang. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berbasis program padat karya tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Sumber data primer yaitu (1) BPD desa tongkonan basse kecamatan masalle; (2) kepala desa tongkonan basse kecamatan masalle; (3) pak dusun desa tongkonan basse kecamatan masalle; (4) tokoh masyarakat dan (5) masyarakat yang berprofesi sebagai tukang/kuli bangunan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku berkaitan keadaan penduduk desa tongkonan basse kecamatan masalle

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan

terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ}14'36''$ $3^{\circ}50'00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}40'53''$ $120^{\circ}06'33''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 442mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01Km². Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Makassar) ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5

kecamatan dan 54 kelurahan/desa, dan pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 129 desa/kelurahan.

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas dukungan sarana dan prasarana sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah argopolitan dimana pola pengembangan sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya seperti industri pengolahan perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. Pengembangan daerah argopolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun diluar Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

Jumlah penduduk \pm 2126 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan

bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Mengingat tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja

terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi dan formal).

Visi pembangunan desa tongkonan basse merupakan gambaran kesuksesan yang ingin di capai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD kabupaten enrekang, Substansi RPJMD kabupaten enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah desa tongkonan basse, serta visi dan misi kepala desa terpilih. Untuk enam tahun pertama RPJMDesa 2016-2020 adalah : “terciptanya masyarakat desa tongkonan basse yang aman, sejahtera, makmur dan religius pada tahun 2020”.

Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah kabupaten enrekang. Penyusunan visi pembangunan Desa Tongkonan Basse tahun 2016-2020 juga memperhatikan visi pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten enrekang tahun 2014-2018 (peraturan daerah kabupaten enrekang nomor 7 tahun 2014).

Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan formal dan informal yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi. Selain itu

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu kegiatan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat dan lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang telah diperhitungkan dalam APBD atau APBN.

Berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, menteri PPN/Bapennas, Menteri Keuangan dan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Desember 2017 (SKB-4 Menteri) menetapkan program pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam Pembangunan Desa menggunakan Dana Desa.

Sebagaimana arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten enrekang bahwa arsitektur perencanaan pembangunan daerah di pisahkan menjadi dua : (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah ; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap

urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembanguana defraah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan, (2) perspektif proses internal, (3) perspektif kelembagaan, (4) perspektif keuangan, berhubungan dengan arah kebijakan pemerintah daerah tersebut maka kebijakan umum pembangunan desa tongkonan basse merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama.

Pertama, kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atay faktor-faktor yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa depan. Kedua, environmental input, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang

potensial dihadapi dalam proses pembanguna yang tercipta akibat dinamika lingkungan strategis. Ketiga, instrumental input, berupa peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses pembangunan desa tongkonan basse. Keempat, dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa Tongkonan Basse.

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembngunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan darim upaya-upaya pemenuhan kah dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim, kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan formal dan informal yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi.Selain itu Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu kegiatan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat dan lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang telah diperhitungkan dalam APBD atau APBN.

Berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, menteri PPN/Bapennas, Menteri Keuangan dan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Perpecepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Desember 2017 (SKB-4 Menteri) menetapkan program pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam Pembangunan Desa menggunakan Dana Desa.

Sejumlah bentuk pembangunan dilakukan secara swakelola dengan memberikan upah kepada masyarakat yang ikut bekerja dalam proses pembangunan infrastruktur desa, adapun pemberian upah diberikan secara harian ataupun mingguan, sehingga dari pendapatan tersebut dapat dipergunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga tahap pemberdayaan yaitu (1) tahap penyadaran (2) tahap pengkapasitasan (3) tahap pendayaan/pemberian daya itu sendiri .

Berdasarkan data yang didapatkan dari (tribunenreng.com: 2018 26 April) bahwa Kabupaten Enreng di tunjuk oleh Kementrian Pedesaan RI sebagai sepuluh desa pilot project pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT), sepuluh desa yang di

maksud tersebut tersebar di lima Kecamatan besar di Enrekang seperti Masalle, Baraka, Bungin, Maiwa Dan Baroko.

Kecamatan Masalle merupakan lokus penelitian penulis yaitu di desa tongkonan basse, sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan di desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle program padat karya tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle belum sepenuhnya terealisasikan secara merata jika dilihat dari bentuk pembangunan infrastruktur yang ada seperti pengecoran jalan tani, pembuatan rainase, pembangunan talud jalan dan pembanguna jamban belum terselesaikan dengan sepenuhnya di karenakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan padat karya tunai sehingga pembangunan di anggap lambat terselesaikan.

Tahap Penyadaran

Dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri pemerintah desa harus lebih mampu memberikan kesadaran yang penuh untuk masyarakat itu sendiri agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan yang telah di tentukan. Dalam tahap penyadaran ini pemerintah desa harus melakukan beberapa cara untuk meniadakan

masyarakat salah satu diantaranya yaitu sosialisasi: Sosialisasi, Sebagaimana ditemukan dilapangan bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berbasis program padat karya tunai pada tahap pertama penyadaran yang dilakukan meliputi pemberian sosialisasi mengenai program yang akan dikerjakan, dan cara atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan padat karya tunai. Cara dalam memberikan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa (kapala desa) tongkonan basse yaitu melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat yang dapat mewakili masyarakat lainnya di kantor desa dan berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya untuk mengajak masyarakat mengikuti pertemuan di kantor desa tongkonan basse yang diadakan hanya setahun setahun sekali. Jadi masyarakat yang telah ikut dalam pertemuan sosialisasi tersebut menyadarkan masyarakat lainnya untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan padat karya tunai.

Tahap penyadaran ini masyarakat diberi pengetahuan atau wawasan mengenai pentingnya program padat karya tunai karena dengan berjalannya program ini masyarakat yang tadinya tidak berdaya akan terberdayakan dan yang tadinya pengangguran akan memiliki kerjaan dengan berpartisipasi

dalam pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai sehingga pembangunan cepat terselesaikan sehingga dapat digunakan dan dapat membuat aktifitas lebih mudah. Cara yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dalam tahapan penyadaran yang ada dibagian proses pelaksanaan pemberdayaan, dan pemerintah desa harus mempertahankan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelum akan melakukan kegiatan agar hasilnya lebih baik dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai akan lebih mudah memahami.

Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan atau “*capacity building*” artinya memungkinkan masyarakat sehingga masyarakat desa merasa di berdayakan dengan memberikan hak dan kekuatan kepada mereka untuk melakukan segala kegiatan atau program-program pembangunan yang telah di tentukan oleh pemerintah setempat, pengkapasitasan disini cara untuk melihat kapasitas masyarakat agar kedepannya mereka bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan program padat karya tunai sebagai upaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Aturan yang dibuat pemerintah desa membuat masyarakat merasa nyaman

dan tidak merasa terpaksa dalam pekerjaan padat karya tunai dimana kepala desa menyerahkan semua proses pelaksanaan kegiatan kepada kepala dusun dan masyarakat setempat apalagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang.tidak hanya itu pemerintah desa juga tidak mengurus masalah upah/gaji yang diberikan kepada masyarakat yang telah ikut dalam pekerjaan padat karya tunai, pemerintah desa hanya menetapkan jumlah gaji yang akan diberikan kepada masyarakat selepas dari itu kepala desa sudah tidak ikut campur lagi.

Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan diartikan sebagai peluang daya, kekuasaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, masyarakat yang lebih peduli dan ikut berpartisipasi akan berpengaruh pada aspek ekonominya sendiri.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat akan pentingnya program padat karya tunai dan menghibau kepada semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam proses pengerjaan padat karya tunai yang akan di laksanakan di Desa Tongkonan Basse dan pemerintah setempat juga sudah menentukan bentuk-bentuk pembangunan dari padat karya tunai seperti pengecoran jalan tali, pembangunan talud jalan, pembuatan rainase, pembangunan pustu, dan sementara ini akan di bangunkan jamban umum bagi masyarakat, dalam pelaksanaan padat karya tunai ini upah yang di berikan sebesar Rp110 ribu (untuk tukang) dan Rp.100 (untuk masyarakat) perharinya, serta di desa tongkonan basse kecamatan masalle kabupaten enrekang terdapat berbagai hambatan diantaranya dapat dikatakan bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program padat karya tunai tidak terlalu tinggi atau biasa dikatakan kurang berpartisipasi dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk bekerja dikebunnya masing-masing karena mereka lebih menganggap menguntungkan jika bekerja di kebun dari pada kerja harian dan di desa tongkonan basse juga sangat susah untuk mencari warga/masyarakat yang mau ikut kerja secara harian seperti kerja bangunan padat karya tunai akan tetapi program padat karya tunai ini sudah sangat membantu untuk mensejahterakan masyarakat desa dari segi pembangunan infrastruktur

terutama pengecoran jalan-jalan tali dan pembangunan pustu di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.Rukminto.2003.*pemberdayaan pengembangan masyarakat dan intervensi Komunitas*. Jakarta:universitas indonesia
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi komunikasi pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Dwidjowijoto, dkk. 2007. *manjemen pemberdayaan*. Jakarta: Kompas
- Eko Sutoro. 2002. *pemberdayaan masyarakat desa*. materi diklat pemberdayaan masyarakat desa, yang diselenggarakan badan diklat provinsi kaltim, Samarinda.
- Gunardi dan Sarwoprasardjo.s.2003. *pengantar pengembangan masyarakat*. Bogor: jurusan-jurusan ilmu sosial ekonomi IPB.
- Mardikanto. 2010. *konsep pemberdayaan masyarakat*. Surakarta: Penerbit TS.
- Soetomo, 2011. *pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Suhendara, K. 2006. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Graga Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (SKB4 menteri) pada desember 2017 ditetapkan pelaksanaan padat karya tunai di desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.